

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO
(*CRYPTOCURRENCIES*)**

(Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat)



Diajukan Oleh:

YHOGI ANUGRAH PRATAMA

NIM. 2210211210178

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2026

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO
(*CRYPTOCURRENCIES*)**

(Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat
Diajukan Oleh :

Yhogi Anugrah Pratama

NIM 2210211210178

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO
(CRYPTOCURRENCIES)
(Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat)

Diajukan oleh

YHOGI ANUGRAH PRATAMA

NIM. 2210211210178

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Mei 2026

Koordinator Program Studi



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO (CRYPTOCURRENCIES)

(Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat)

Diajukan oleh

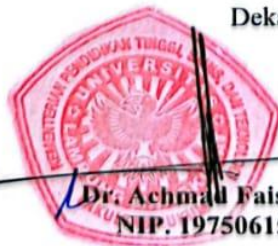
YHOGI ANUGRAH PRATAMA
NIM. 2210211210178

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 310/UN8.11/SP/2026
Tanggal : 03 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 654/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yhogi Anugrah Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210178
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO (CRYPTOCURRENCIES)
(Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 25 April 2026



Yhogi Anugrah Pratama

2210211210178

MOTTO

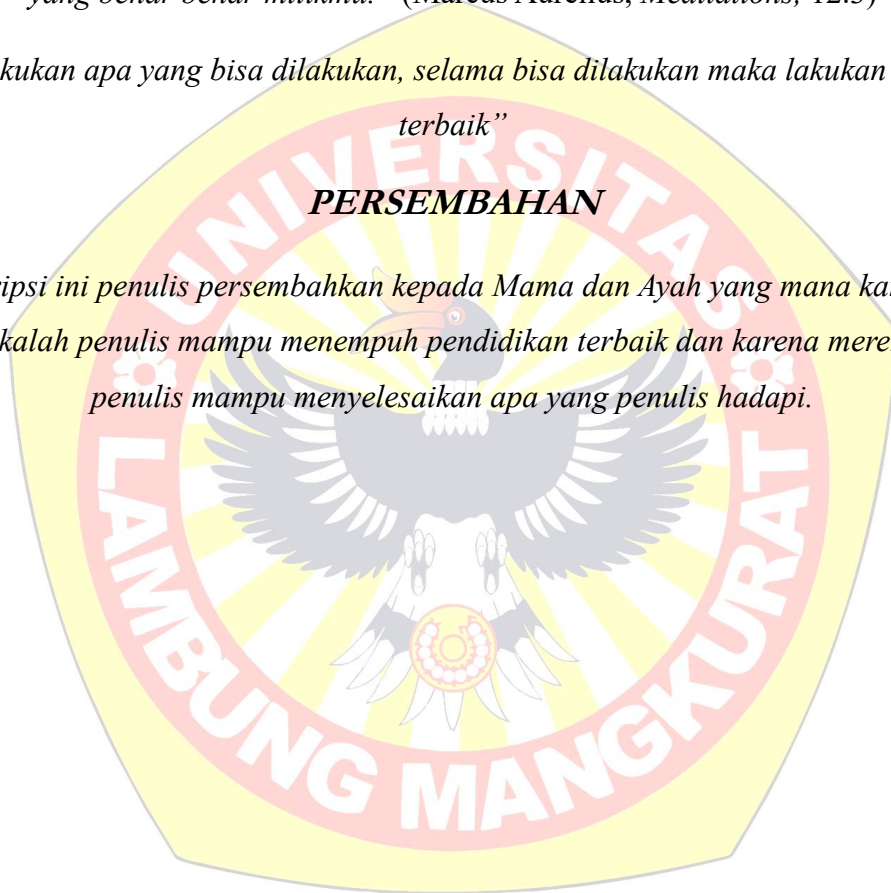
“Cogito Ergo Sum, I think therefore. For I AM, I AM.” (Allied Mastercomputer dari buku dan video game I Have No Mouth, and I Must Scream)

“Dirimu tercipta dari tiga bagian-tubuh, napas, pikiran. Dari ketiga ini, dua yang pertama adalah milikmu sepanjang kamu merawatnya. Hanya yang ketigalah yang benar benar milikmu.” (Marcus Aurelius, *Meditations*, 12.3)

“Lakukan apa yang bisa dilakukan, selama bisa dilakukan maka lakukan yang terbaik”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Mama dan Ayah yang mana karena merekalah penulis mampu menempuh pendidikan terbaik dan karena mereka lah penulis mampu menyelesaikan apa yang penulis hadapi.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Awal kata penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mama dan ayah atas bantuan dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap pendidikan yang dilalui. Tak hanya itu penulis juga mengucapkan terima kasih terhadap saudara kandung yang mana selalu memberikan semangat serta bantuan dalam penyelesaian akademik ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta kesabaran dan kemurahan hati yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat waktu, perhatian, dan keilmuan yang beliau curahkan, peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang berkenan untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pendalaman mengenai Hukum selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Mama dan Ayah serta adik atas segala dukungan dan bantuan yang karena itu penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.

5. Staff serta bos Kantor Hukum Trusted and Reassure Law Office yang telah memberikan ilmu dan saran serta masukkan kepada peneliti dalam meneliti skripsi ini.
6. Teman-teman sahabat kuliah dengan GC ANDIN BESI RACING TEAM atau nama lainnya Majelis Al-Andiniyah yang telah membantu peneliti selama mengikuti perkuliahan dan apapun itu. Adit, Andin, Andi, Made, Alam, Fauzan, Izha dan Iqbal atas bantuan dukungan serta kebersamaan yang dilalui selama hampir 4 (empat) tahun perkuliahan.
7. Teman-teman sahabat dari lama dengan GC Circle Banjar Tambuk atau CBT. Nazmi, Rohid, Iki dan Raja yang telah membersamai, mendukung, bercanda tidak jelas dan berbagai macam lainnya yang mana hal tersebut sangat berarti karena penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini
8. Terkasih Penulis, wahai bunga matahari ku yang dengan kesabarannya, ketulusannya, candaan tidak masuk akal itu, serta apapun yang ada dan datang dengan itu, baik dalam senang maupun sedih, selalu memberikan dukungan dan dorongan yang sangat besar sehingga penulis bisa bangkit lagi dan lagi dan kuat dalam menghadapi apapun situasinya serta bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Last but not least, i would have to thank to myself because i still going even after everything i experience or witness. Couldn't even believe that i still holding myself after all that.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan telah memicu transformasi dalam modus operandi kejahatan ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini memanfaatkan aset kripto (*cryptocurrencies*). Karakteristik aset kripto yang bersifat anonim, desentralisasi, dan lintas negara memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana, sebagaimana tercermin dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi mencurigakan senilai Rp 800 miliar melalui aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap TPPU melalui aset kripto di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta menganalisis perbandingan model penerapan hukumnya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, instrumen aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai "harta kekayaan" sehingga dapat dijerat oleh UU TPPU di Indonesia. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih mengalami *regulatory lag*, di mana kripto hanya diatur sebagai komoditas perdagangan oleh Bappebti, bukan terintegrasi khusus dalam pengawasan sistem keuangan. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Amerika Serikat menunjukkan model *regulatory adaptation* dengan mengintegrasikan aset kripto ke dalam rezim Anti-Pencucian Uang (AML) melalui *Bank Secrecy Act* (BSA) dan kebijakan FinCEN, didukung oleh kewajiban pelaporan yang ketat, koordinasi lembaga yang kuat (DOJ dan FBI), serta pemanfaatan teknologi *blockchain analysis*. Diperlukan pembaruan regulasi yang spesifik di Indonesia, penguatan koordinasi antar lembaga, dan adopsi teknologi penelusuran aset digital untuk mengoptimalkan pemberantasan TPPU di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Aset Kripto, Perbandingan Hukum, *Regulatory Lag*, *Blockchain Analysis*.

RINGKASAN

Skripsi ini mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di era digital. Seiring berkembangnya teknologi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) turut berevolusi menggunakan instrumen aset kripto yang memiliki sifat anonim, terdesentralisasi, dan dapat ditransaksikan lintas negara tanpa batas. Hal ini sangat menyulitkan proses pelacakan aliran dana hasil kejahatan oleh aparat penegak hukum. Urgensi kajian ini diperkuat oleh temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat perputaran transaksi mencurigakan melalui aset kripto mencapai Rp 800 miliar pada periode 2022 hingga 2024. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum TPPU melalui aset kripto di Indonesia serta membandingkannya dengan model penerapan hukum yang berlaku di Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, ditemukan bahwa dasar hukum penindakan TPPU melalui aset kripto di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Meskipun undang-undang tersebut tidak memuat aset kripto secara spesifik, aset kripto secara normatif dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud atau bagian dari harta kekayaan, sehingga pelakunya tetap dapat dijerat oleh hukum. Namun demikian, penegakan hukum di Indonesia pada praktiknya masih sangat terkendala oleh fenomena ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*). Kendala ini semakin dipersulit oleh status legal aset kripto di Indonesia yang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan di bawah pengawasan Bappebti. Kondisi dualisme ini pada akhirnya menciptakan ruang abu-abu pengawasan sistem keuangan yang rentan disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan.

Ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat, terlihat perbedaan model penerapan hukum yang berbeda. Amerika Serikat telah menunjukkan bentuk adaptasi regulasi (*regulatory adaptation*) yang progresif dengan cara mengintegrasikan aset kripto secara langsung ke dalam rezim anti-pencucian uang mereka melalui instrumen

Bank Secrecy Act (BSA) dan berbagai regulasi dari FinCEN. Bursa kripto di Amerika Serikat diwajibkan mendaftar sebagai entitas bisnis layanan uang (*Money Services Business*) yang harus menerapkan standar identifikasi nasabah secara ketat serta aktif melaporkan transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penegakan hukum di sana berjalan dengan proaktif dikarenakan koordinasi yang kuat antara lembaga seperti *Department of Justice* (DOJ) dan FBI, yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi *blockchain analysis* untuk membedah pola transaksi anonim tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat jauh lebih efektif dalam menangani TPPU berbasis kripto dibandingkan dengan Indonesia.

Skripsi ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi di Indonesia yang secara khusus mengatur pencegahan dan penindakan TPPU menggunakan aset kripto. Regulasi yang baru harus mencakup definisi yang lebih spesifik, mekanisme pengawasan transaksi digital, serta kewajiban pelaporan yang jelas bagi para penyedia layanan aset kripto. Penulis juga menyarankan perlunya sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bappebti. Institusi penegak hukum di Indonesia perlu segera mengadopsi pemanfaatan instrumen teknologi modern seperti *blockchain analysis* serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya agar mampu memberantas tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks di masa mendatang.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	x
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	10
F. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB III.....	20
PEMBAHASAN	20
A. PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO (CRYPTOCURRENCIES) DI INDONESIA	20

B. PERBANDINGAN MODEL PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI ASET KRIPTO (CRYPTOCURRENCIES) ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT	38
BAB IV	52
KESIMPULAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58

